


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang terbesar, hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bahwa penerimaan negara dari sektor pajak yang menjadi primadona, sejak penerimaan negara dari sektor migas lainnya merosot di pasar internasional (<http://www.bppk.depkeu.go.id/>). Dalam sejarah perjalanan Republik Indonesia, pajak merupakan unsur utama penunjang kegiatan perekonomian, penggerak roda pemerintahan dan guna mensejahterakan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik. Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam data ABPN tahun 2013 diketahui jumlah anggaran pendapatan negara sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 1. Perpajakan sebagai Sumber Utama Pendapatan Negara**

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa 77,99% pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. Sedangkan 21,72% merupakan penerimaan negara bukan pajak. Dan sisanya adalah penerimaan hibah sebesar 0,29%.

Pajak merupakan alternatif bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaannya sebagaimana yang telah direncanakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN). Sehingga untuk meningkatkannya pemerintah melakukan upaya yaitu melalui ekstensifikasi pajak (usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor penunjang dari luar) dan intensifikasi pajak (usaha mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor dari dalam), dan perlunya asas keadilan dan kepastian hukum bagi para pembayar pajak (<http://www.bppk.depkeu.go.id/>).

Kebijakan penerimaan pajak menurut APBN 2013 ([www.anggaran.dep.keu.go.id](http://www.anggaran.dep.keu.go.id)) antara lain:

1. Ekstensifikasi:
  - a. Tetap melanjutkan ekstensifikasi yang pro aktif melalui sensus pajak nasional;
  - b. Memperluas basis pajak dengan kebijakan PPh yang memberikan fasilitas bagi usaha kecil dan menengah dan penyederhanaan dalam pembayarannya;

- c. Melakukan perbaikan secara fundamental sistem administrasi PPN yang dapat mengurangi kebocoran keuangan negara & praktek-praktek korupsi;
- d. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi di dalam penggalan potensi pajak;
- e. Memperbaiki kualitas SDM & menambah jumlah SDM Pajak dalam rangka meningkatkan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak, baik untuk meningkatkan jumlah wajib pajak, maupun untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Indonesia.

## 2. Intensifikasi

Yaitu melalui peningkatan penegakan hukum, termasuk peningkatan kemampuan menangani masalah *transfer pricing*.

Dalam artikelnya, Hida (2013) menyebutkan pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengaku kesulitan mengejar target penerimaan pajak hingga 100%. Selama 11 tahun terakhir ini, baru 2 kali target penerimaan pajak dalam APBN tercapai. Meskipun jumlah Wajib Pajak terdaftar bertambah banyak, dari 15 juta lebih ditahun 2009 menjadi sekitar 24,8 juta di Tahun 2012, namun jumlah ini masih tergolong rendah. Jika melihat jumlah Wajib Pajak jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 250 juta orang, maka diperoleh rasio perbandingan antara jumlah Wajib Pajak terhadap jumlah kepala keluarga sebesar kurang dari 10%. Padahal di negara maju, rasio jumlah WP dibanding jumlah kepala keluarga relatif lebih besar (ada yang mencapai di atas

30%). Ini antara lain dipengaruhi tingkat pendapatan per kapita dan tingkat pendidikan penduduk yang cukup tinggi (<http://www.bppk.depkeu.go.id/>).

Sosialisasi tentang himbauan kepada masyarakat untuk membayar pajak telah disebarluaskan. Sering dijumpai beberapa iklan terkait perpajakan di media cetak, iklan-iklan di televisi, reklame di jalan raya, sampai pada iklan di internet. Bahkan berbagai penyuluhan pun di selenggarakan untuk memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, apa fungsi dari pajak, bagaimana cara membayarkan pajak, dan sebagainya. Di samping itu di berbagai tingkat pendidikan juga telah di perkenalkan tentang pajak. Namun ironisnya masyarakat masih belum paham betul tentang peraturan perpajakan.

Beberapa tahun terakhir terdapat banyak kasus penyelewengan pajak yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia. Berita di media massa yang beredar terkait dengan permasalahan yang ada membuat masyarakat dan Wajib Pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri.

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Penyebab kurangnya kemauan tersebut salah satunya adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Memang harus disadari bahwa jalan raya,

pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Sebenarnya masyarakat mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Namun sebagian dari mereka beranggapan bahwa fasilitas hasil pajak kurang memuaskan.

Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas menegaskan bahwa jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maka akan dikenakan sanksi. Sanksi yang akan diberikan dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Tetapi di lapangan masih ada Wajib Pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak demi pengurangan jumlah nominal pajak yang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah Wajib Pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat umum. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang ada di Indonesia sekarang ini relatif berkurang. Dalam *Republika Online* 11 September 2013, disebutkan bahwa Survei Indonesia Network Elections Survei (INES) pada Maret 2013 menunjukkan 72,3 persen masyarakat mengaku tidak puas terhadap kinerja penegakan hukum. *Vivanews* juga menyebutkan Sejak tahun 2008 sampai tahun

2013, jumlah kepuasan publik terus menurun hingga 14 persen. Tak hanya itu, buruknya para pemimpin dan politisi mengawal agenda reformasi berakibat pada buruknya persepsi publik terhadap dunia politik dan profesi politisi. Masyarakat Indonesia pun tidak lagi mempercayai pemerintahan di negeri ini. Aparat pemerintahan dinilai kurang kompeten, sering menyalahgunakan wewenang, melakukan perilaku menyimpang sampai pada tindak korupsi. Padahal aparat tersebut digaji dengan uang hasil pajak rakyat. Oleh karena itu masyarakat menjadi enggan untuk melakukan kewajibannya membayar pajak.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja (<http://www.pajakonline.com>). Contoh pekerjaan bebas yaitu praktek pribadi sebagai dokter, konsultan, pengacara, dan lain-lain.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau

pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Mereka lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri. sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Handayani, Faturokhman dan Pratiwi (2012). Variabel dan teknik pengumpulan data yang digunakan sama, yang berbeda adalah tempat penelitian serta batasan penelitian yang hanya difokuskan pada Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas yang masuk dalam kelompok tenaga ahli. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS YANG TERDAFTAR PADA KPP PRATAMA SALATIGA”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?

2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan Pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
4. Apakah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulisnya dan orang lain. Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat teoritis

Menambah pengetahuan tentang pengertian kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan serta tingkat kepercayaan terhadap system pemerintahan dan hukum terhadap



kemauan membayar pajak. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai hubungan kelima variabel dalam penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengalaman tersendiri yang berguna bagi peneliti di bidang penelitian dan bidang yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Perpajakan
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak, sehingga dapat diketahui faktor apa yang mempengaruhi wajib pajak mau membayar pajak.

## E. Sistematika Pembahasan Skripsi

Dalam penelitian ini akan disajikan sistematika yang sedemikian rupa sehingga apa yang penulis kemukakan diharapkan mudah untuk dipahami. Adapun pembahasan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penyusunan skripsi.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Dalam bab ini berisi tentang pengertian pajak, wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas,

kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik terhadap efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

**BAB III METODE PENELITIAN.** Pembahasan pada bab ini yaitu mengenai jenis penelitian, populasi, sampel dan metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, metode analisis data.

**BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.** Dalam bab ini diuraikan tentang sebaran data penelitian, karakteristik responden, statistik diskriptif, pengujian instrument, dan metode analisis data.

**BAB V PENUTUP.** Sebagai bab terakhir berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dan saran-saran yang diharapkan ada manfaatnya bagi pihak yang bersangkutan dan bagi pembaca.